

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa tentang pokok permasalahan yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, yang menjelaskan terkait mekanisme pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup, baik itu melalui gugatan perbuatan melawan hukum, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian berdasarkan pasal 98- 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan permohonan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari setiap mekanisme di atas sebagai berikut:

1. Hukum acara perdata sebagai hukum formil dalam mengajukan gugatan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum dalam pencemaran dan perusakan lingkungan masih menganut sistem pembuktian berdasarkan ajaran kesalahan. Sedangkan untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut diterapkan sistem pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dimana pihak Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalilnya yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh Korban/Penggugat. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan selaku penggugat akan mengalami kesulitan untuk berhasil dalam gugatannya, disebabkan penggugat harus bisa membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum khususnya pada unsur kesalahan pelaku dan hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang dialami. Atas dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga besar kemungkinan kalah dalam perkara. Membuktikan adanya kesalahan tidaklah mudah karena harus terlebih dahulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causability*). Menganalisis suatu pencemaran membutuhkan penjelasan yang bersifat ilmiah, teknis dan khusus, sehingga bila skalanya bersifat meluas dan serius, hal ini justru akan lebih menyulitkan pihak penggugat dan juga dalam membuktikan unsur kausalitas dan unsur kesalahan, penggugat harus melalui

proses pengumpulan data yang memerlukan penggunaan teknologi dan penelitian yang sangat kompleks dan rumit, serta membutuhkan biaya besar. Sehingga sangat tidak adil jika korban pencemaran itu yang harus dibebani pembuktian.

2. Melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diatur dalam pasal 98-101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, korban akibat tindak pidana lingkungan hidup bisa mengajukan tuntutan ganti rugi bersamaan dengan perkara pidana yang sedang berjalan. Tetapi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebagaimana yang dituangkan di dalam pasal ini, korban dalam memperoleh kerugian dibatasi hanya pada kerugian materil saja, dan untuk kerugian immateril, korban terpaksa harus mengajukan lagi gugatan perdata biasa, yang mungkin dapat memakan waktu lama, dimana kondisi seperti ini berarti menguburkan maksud semula dari penggabungan itu sendiri yang bertujuan untuk menyederhanakan proses persidangan. Mengingat jumlah kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana lingkungan hidup ini cukup besar dan mencakup jumlah korban yang tidak sedikit, tentu melalui mekanisme ini korban akan sangat dirugikan jika hanya kerugian materil saja yang dapat diberikan kepada korban. Sehingga melalui melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diatur dalam pasal 98-101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ketentuan tersebut bisa dikatakan membatasi dan mempersempit ruang korban tindak pidana untuk mengajukan hak-haknya.
3. Pengajuan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menggunakan proses yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014. Secara normatif, pengaturan restitusi dalam Undang-Undang ini masih belum tersinergikan dengan baik. Melalui mekanisme ini, terdapat hambatan dalam implementasi pengajuan dan pemenuhan hak atas restitusi korban pada tindak pidana. Hambatan ini bermuara pada ketidakjelasan pada Undang-Undang yakni Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya dalam pengaturan restitusi sebagai sebuah hak yang dapat dimintakan pada tindak pidana yang menimbulkan kerugian ekonomi. Dalam hal ini,

pengaturan restitusi yang tidak jelas tersebut menimbulkan keragu-raguan dalam penerapannya, apakah dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana yang ada di dalam KUHP, atau hanya terhadap tindak pidana yang disebutkan pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta diatur juga secara eksplisit pada undang-undang khusus di luar KUHP.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, kiranya perlu dilakukan langkah dan upaya yang mengarah pada pembaharuan hukum, khususnya pembaharuan terhadap kerangka hukum pidana terkait mekanisme pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup. Dalam rangka pembaharuan hukum tersebut, maka dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Sesungguhnya, prinsip tanggung jawab mutlak dan sistem pembuktian terbalik, khususnya terhadap kasus-kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan industri seharusnya dapat diterapkan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
2. Sebaiknya, untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam pasal 98-101 KUHAP, bisa mencakup juga kerugian immateril, dimana korban sebagai pihak yang dirugikan tidak perlu mengajukan ganti rugi secara terpisah melalui gugatan perdata biasa. Sehingga dalam penggabungan ini akan lebih menghemat waktu, biaya dan perkaranya dapat cepat diselesaikan.
3. Untuk mekanisme pengajuan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu adanya pembaharuan di dalam ketentuan pasal Undang-Undang tersebut, terutama pada Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang disebutkan, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan menimbulkan keraguan terhadap gagasan bahwa tidak semua tindak pidana dapat dilindungi oleh Undang-Undang ini,

dan tindak pidana yang dimaksud harus ditetapkan melalui keputusan LPSK. Oleh karena itu, sampai saat ini belum diketahui apakah korban kejahatan lingkungan hidup memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Mansur, D. M., & Gultom, E. (2006). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chaerudin, & Fadillah, S. (2004). *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Ghalia Press.
- Chairul, H. (2006). *dari tiada pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: kencana.
- Chairul, H. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Diantha, I. P. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djojodirdjo, M. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Eddyono, S. (2007). *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Pemetaan Awal*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch Institute for Criminal Justice Reform Koalisi Perlindungan Saksi.
- Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Huda, C. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, Y. (2008). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husein, H. M. (1992). *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2009). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto. (2008). *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muladi. (2005). *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

- Mulyadi, L. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: PT. Djambatan.
- Mulyadi, L. (2010). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sahetapy, J. E. (1995). *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.
- Setiawan, R. (1991). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Binacipta.
- Siahaan, N. (1986). *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*. Jakarta: Erlangga.
- Soepomo, R. (2003). *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Saleh, R. (1987). *Sifat Melawan Hukum dari Tindak Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarif, S. (2006). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tongat. (2008). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zainudin, H. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal, A. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Asner, Arnold dan Porter, *Restitution From the Victim Perspective Recent Development and Future Trends*, Federal Sentencing Reporter (Vol. 26 No.1, October, 2013)
- Benson dan George Mukundi, *Enhancing the Protection of the Rights of Victims of International Crimes: A Model for East Africa*, African Human Rights Law Journal (No. 11, 2011)
- Frank, Linda, *The Collection of Restitution: An Often Overlooked Service to Crime Victims*, Journal of Civil Rights and Economic Development (Vol. 8, Fall 1992, Issue 1)

- Goldscheid, Julie, *Crime Victim Compensation*, Tulane Law Review (Vol. 7, 2004)
- Katsoris, Nicholas, *The European Convention on the Compensation of Victim of Violent Crimes*, Fordham International Law Journal (Vol. 14, Article 9, 1990)
- Lollar, Cortney, *What is Criminal Restitution?*, Iowa Law Review (No. 12, 2014)
- Marasabessy, Fauzy, *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan (Vol. 45 No.1, Maret 2015)
- Nash, Andrew, *Victims by Definition*, Washington University Law Review (Vol. 85 No.6, 2008)
- Nugraha, A, *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*, Jurnal Universitas Indonesia (Februari, 2007)
- Pradityo, Randi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Hukum dan Peradilan (Vol.5 No. 3, 2016)
- Reimund, Mary, *Mediation in Criminal Justice: A Restorative Approach*, (No.46, 2003)
- Teninbaum, Gabriel, *Easing The Burden: Mediating Misdemeanor Criminal Matters*, Dispute Resolution Journal (No. 62, 2007)
- Weinstein, Jack, *Some Benefits and Risk of Privatization of Justice through ADR*, Journal on Dispute Resolution (Jan. 1, 1996)
- Wijaya, Irawan, *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (Vol. 6 No.2, 2018)

Website

- Walhikalteng.org, Diskusi Santai Bersama LPSK: Kejahatan Lingkungan adalah Sebuah Kejahatan Juga, diakses dari:<https://walhikalteng.org/2018/08/27/diskusi-santai-bersama-lpsk-kejahatan-lingkungan-adalah-sebuah-kejahatan-juga/>.
- <https://www.walhi.or.id/> Wahana Lingkungan Hidup Indonesia diakses dari: <http://www.walhi.or.id/?s=kejahatan=lingkungan&lang=id>.
- gakkum.menlhk.go.id, Direktur dan Manager Pabrik Sawit PT. SIPP Ditindak Gakkum KLHK Terkait Pencemaran Lingkungan di Bengkalis-Riau. diakses dari:https://gakkum.menlhk.go.id/assets/infopublik/20220923_Siaran_Pers_PT_SIPP_rev4.pdf